

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 50 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**DASAR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2020**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 59 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perutusan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1304);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeklasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perancangan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenerg Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenerg Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenerg Rappang Tahun 2016 Nomor 15), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenerg Rappang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenerg Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenerg Rappang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah unsur pemimpin korpuse Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Daerah adalah Kabupaten Sidemreng Rappang;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otomatis;
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh semua Daerah;
5. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
7. Kepala Daerah adalah Bupati Sidemreng Rappang;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidemreng Rappang;
9. Persangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidemreng Rappang;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidemreng Rappang;
12. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidemreng Rappang;
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidemreng Rappang;
14. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidemreng Rappang;
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidemreng Rappang;
16. Jabatan Fungsional adalah jabatan pelaksana urtigamana yang datus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional tertentu yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahlianinya masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
18. Tugas adalah faktor dari fungsi dan urusan tugas;
19. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas;
20. Urusan tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan perorgang jabatan;

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Strukturnya organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
- Kepala Dinas;
 - Birokrasi, terdiri dari:
 - Subbagian Penataan dan Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepengawasan;
 - Bidang Humanis, Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 - Seksi Informasi, Aspirasi dan Sifat dan Komunikasi Publik;
 - Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik; dan
 - Seksi Kelembagaan dan Pelayanan Informasi Publik.
 - Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik, terdiri dari:
 - Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi;
 - Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Aplikasi Teknologi Informasi Komunikasi; dan
 - Seksi Statistik.
 - Bidang Persandian, terdiri dari:
 - Seksi Tata Kelola Persandian;
 - Seksi Keamanan Informasi; dan
 - Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
 - Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagan Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah;
 - perumusan kebijakan di bidang tata kelola operasional pengamaman, pengawalan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola operasional pengamaman, pengawalan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola operasional pengamaman, pengawalan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
 - perumusan dari pelaksanaan kebijakan di bidang statistic;
 - pelaksanaan administrasi badan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan tanggungnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- perumuskan program kerja dan rencana anggaran satuan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengvaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memeriksa dan/atau memvalidasikan rancangan tugas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan rencana pembangunan daerah;
- g. memimpin, mengkoordinir, mengendalikan dan mengelola sejumlah kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang meliputi bidang pengelolaan informatika dan komunikasi publik, bidang penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik, dan bidang persandian dan keamanan informatika, serta bagian perencanaan, kewangan, umum dan kepegawaian;
- h. merumuskan dan menetapkan regulasi dan kebijakan di bidang pengelolaan informatika dan komunikasi publik, bidang penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik, dan bidang persandian dan keamanan informatika, serta bagian perencanaan, kewangan, umum dan kepegawaian;
- i. mengusulkan pengangkatan, mutasi, kenaikan gaji berasala, keruakan pangkat dan pemberhentian pegawai negara kepada pejabat penitoma kepegawaian daerah;
- j. menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, dan urusan statistik;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup dinas komunikasi dan informatika;
- l. mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka tercapainya keselarasan program dan kegiatan antar lingkaran pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan dinas komunikasi dan informatika;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas, dan memberikan surat pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, kewangan dalam lingkungan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengoptimisasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - b. pengordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - c. pengordinasian urusan umum dan kepegawaian;

- 6 -
- d. perkoordinasikan pelaksanaan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsiya.
- (2) Urusan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dari memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memerlukan dan/atau memandatkan naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat resmi dengan bidang tugasnya;
 - f. mengordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. mengordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan ke anggaran Dinas;
 - h. mengordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
 - i. melaksanakan dan mengordinasikan persiapan pengadaan barang Dinas;
 - j. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Dinas;
 - k. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - l. mengordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi tamu, kepegawaian dan hukum;
 - m. mengordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
 - n. mengordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
 - o. menjalankan dan mengordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
 - p. mengordinasikan dan mensusilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
 - q. mengordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - r. mengordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolari;
 - s. mengordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
 - t. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja tuwahns sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris, dan memberikan arahan pertumbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - v. melaksanakan tugas-kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyejmplikan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
- (2) Urusan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas,

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengelusasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk meningkatkan perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun, rancangan, mengoreksi, memvalidasi dan/atau memandatangkan hasilnya dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tanggungnya;
- f. menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- g. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perumusan program kegiatan dan anggaran Dinas;
- h. mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kerja;
- j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kerja Dinas;
- k. menyusun laporan melalui aplikasi yang berhubungan dengan Perencanaan dan Evaluasi Kerja;
- l. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan, dan menyusun rencana ketebuhan burung unit, rencana ketebuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendudukan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
- m. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- n. melakukan verifikasi lengkapnya administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi, pengeluaran dan pemantauan keuangan;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- q. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- r. mengelusasi pelaksanaan tugas berdasarkan;
- s. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan memindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun rencana ketebuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- v. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventarisasi;
- w. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepada Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertumbuhan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. melakukan tugas kewajiban lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tanggungnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas.
- (2) Urusan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mendorong perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rencangan, mengoreksi, memeriksa dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengklasifikasi surat menurut Jenisnya;
- g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas mantri dan keluar;
- h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- i. melakukan, menyiapkan, dan mengordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- j. mempersiapkan dan mengordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kebutuhan, dan keprotokolan;
- k. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- l. mengordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- m. menyiapkan bahan, mengordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tataleksana;
- n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- o. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
- p. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- q. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan dan mengordinasikan administrasi penyusunan produk frakurn di lingkungan Dinas;
- s. menampilkkan bahan, mengordinasikan dan meninfoklarijuti laporan hasil pertemuan kepegawaian;
- t. melakukan penyusunan dan penginputan dokumen Reformasi Birokrasi melalui aplikasi;
- u. melakukan pemantauan terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melakukan tugas kredensial lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga
Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi**

Pasal 8

- (1) Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang, berasal di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, mempunyai tugas mewersamaikan, melaksanakan, mengordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
 - b. pengordinasian dan pelaksanaan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
 - c. persiapan perumusan kebijakan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi publik.

- c. pelaksanaan kebijakan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
 - d. perbaikan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan tanggungnya.
- (2) Urusan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan perlengkapan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memantau dan/atau memandaiang pemakaiannya;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tanggungnya;
 - f. melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
 - g. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - h. melaksanakan pemberian bantuan teknis dan supervisi pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
 - i. melaksanakan penilaian opini dan aspirasi publik dilengkapi pemerintah daerah;
 - j. melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
 - k. melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - l. melaksanakan penyiaran informasi publik dan bantuan hubungan media;
 - m. melaksanakan pengiatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 - n. melaksanakan penyediaan akses informasi;
 - o. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai kesentuhan perintah perundang-undangan;
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi, dan memberikan surat perimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
 - q. melaksanakan tugas kehumasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tanggungnya.

Pasal 9

- (1) Seksi Informasi, Aspirasi dan Saluran Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bantuan teknis dan supervisi, serta perintah, evaluasi dan pelaporan berikut fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik dilengkapi pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kabupaten.
- (2) Urusan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Informasi, Aspirasi dan Saluran Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Informasi, Aspirasi dan Suaran Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memasral dan/atau mendatangkan naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan penyelenggaraan layanan monitoring isi publik dimedia (media massa dan sosial);
 - g. mengelola edaran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
 - h. melakukan deskripsi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
 - i. melakukan pengolahan aduan masyarakat;
 - j. menyusun standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
 - k. melakukan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
 - l. melakukan pengolahan dan analisis data informasi untuk memajukan komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah di kabupaten;
 - m. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Informasi, Aspirasi dan Suaran Komunikasi Publik, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. melakukan tugas kedinasank lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Humanis, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bantuan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediuan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan linear;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memasral dan/atau mendatangkan naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan penyelenggaraan layanan pertemuanan komunikasi publik dan extra positif pemerintah daerah;
 - g. melakukan pengembangan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
 - h. melakukan pembuatan konten lokal;
 - i. melakukan peliputan, dan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah;
 - j. menyediakan press release kegiatan pemerintah daerah;
 - k. melakukan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten;

- I. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- iii. melakukan tugas kordinasi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Kerjasama dan Pelayanan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perusukan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian tindangan teknis dan supervisi, serta persamaan evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media dilaksanakan. Urusan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kerjasama dan Pelayanan Informasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi pesan-pesan pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. memerintah, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kerjasama dan Pelayanan Informasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memeriksa dan/atau menandatangani rancangan dicatat;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan penyelenggaraan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - g. melakukan pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
 - h. melakukan pembinaan dan penyedian akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
 - i. melakukan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga-lembaga komunitas sosial;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiaran, pameran atau pameran;
 - k. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Informasi Publik, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melakukan tugas kordinasi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik

Pasal 12

- (1) Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik;
 - pengkoordinasian dan pelaksanaan penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik;
 - pembuatan ketetapan penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik;
 - pelaksanaan ketetapan penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik;
 - penilaian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan aplikasi informatika dan statistik;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan senior tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- menyusun rencana kegiatan Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - menindaklakukannya dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - mempantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - menyusun rancangan, mengoreksi, memeruf dan/atau menandatangani rancangan dirumah;
 - mengakui reputasi sesuai dengan bidang tanggungnya;
 - menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan ketetapan;
 - menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - melaksanakan pemberian himbauan teknis dan supervisi;
 - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi;
 - melaksanakan layanan pengembangan intranet dan peningkatan akses internet;
 - melaksanakan layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
 - melaksanakan layanan kesatuan informasi e-Government;
 - melaksanakan layanan manajemen data dari informasi e-Government;
 - melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 - meningkatkan layanan publik dan kooperativitas;
 - melaksanakan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart city;
 - melaksanakan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (G-CIO) Pemerintah Kabupaten;
 - melaksanakan pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat;
 - melaksanakan layanan domain dan sub domain bagi lembaga;
 - melaksanakan penyusunan kompidikan produk statistic sektoral;
 - melaksanakan koordinasi data statistic sektoral bidang sosial, ekonomi, politik dan HAM;
 - melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik, dan memberitahu saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan ketetapan; dan
 - melaksanakan tugas ketetapan lain yang diperintahkan oleh atasan senior bidang tanggungnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik, mempunyai tugas merencanakan bahan perumusan dan pelaksanaan ketujuhan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi.
- (2) Urusan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- menyiapkan rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi sebagai pertama dalam pelaksanaan tugas;
 - mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - pemantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam fungsi Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - menyiapkan, rancangan, memperbaiki, memaju dan/atau memandatangkan rasaah dinamik;
 - mengakali rapat-rapat sesuai dengan bidang tanggungnya;
 - melakukan penyelenggaran layanan pengembangan dan penyelenggaran data center dan Disaster Recovery Center;
 - melakukan layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi e-Government;
 - melakukan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi, Government Computing;
 - melakukan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
 - melakukan layanan filtering konten negatif;
 - melakukan layanan interkoneksi jaringan Internet Pemerintah;
 - melakukan layanan pemeliharaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
 - melakukan layanan teknologi seluler dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh operator pemerintahan;
 - melakukan layanan monitoring trafik elektronik;
 - melakukan layanan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan serta cipta;
 - melakukan layanan peningkatan kapasitas SDM di bidang komunikasi informasi;
 - melakukan studi Teknologi Informatika Komunikasi;
 - melakukan penyelenggaran internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
 - melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi dan memberikan saran perimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - melakukan tugas kritisitas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tanggung tanggungnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Aplikasi Teknologi Informatika Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik, mempunyai tugas merencanakan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan sumber daya dan aplikasi teknologi informasi komunikasi.

(2) Urusan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Aplikasi Teknologi Informasi Komunikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bantuan teknis berjalin kerja;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Aplikasi Teknologi Informasi Komunikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun, mencari, mengelola, memantau dan/atau mendatakan risalah dinas;
- e. mengakali rapat-rapat resmi dengan isi dan tujuan tugasnya;
- f. melakukan layanan peningkatan kapasitas BDM dalam pemantauan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
- g. melakukan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- h. melakukan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- i. melakukan layanan interoperabilitas;
- j. melakukan layanan interbusnisitas layanan publik dan koperasiyah;
- k. melakukan layanan Smart Application Programming Interface (API) daerah;
- l. melakukan layanan pengembangan Business Process Re-engineering perusahaan dalam lingkungan pemerintahan dan non pemerintahan (BPR dalam Smart City);
- m. melakukan layanan sistem informasi Smart City;
- n. menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kalimantan;
- o. melakukan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknisi bidang teknologi informasi-komunikasi;
- p. melakukan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
- q. melakukan pramodel pemantauan layanan Smart City;
- r. melakukan layanan penilaian nama domain dan sub domain milik perwakilan Negara bagi kepentingan kelentengagaan;
- s. melakukan penetapan sub domain berhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- t. melakukan penetapan sub domain berhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- u. melakukan layanan pengelolaan kapasitas sparatur dalam pengelolaan sistem, portal dan website;
- v. melakukan penetapan dan merahasiakan data Pejabat Domail;
- w. melakukan penilaian berhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Aplikasi Teknologi Informasi Komunikasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perbaikan kebijakan; dan
- y. melakukan tugas kordinasi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tanggungjawab.

Pasal 15

- (1) Seksi Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diclang Aplikasi Informatika dan Statistik, merupakan tugas menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bantuan teknis dan supervisi, serta peninjauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi informasi statistik.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- menyusun rencana kerjatan Seksi Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - menyusun rancangan, mengoreksa, memvalidasi dan/atau mendatacanggri hasil-hasil dinas;
 - mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tanggungjawabnya;
 - menyelenggarakan persiapan standar formir data dan informasi, wajibdata dan kebijakan;
 - melakukan layanan menyediakan informasi;
 - melakukan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
 - melakukan penyusunan kumpulan produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
 - menkoordinasikan data statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, politik dan HAM;
 - mempersiapkan bahan penyusunan program kerja tahunan statistik sektoral bidang survei pada bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
 - melakukan konsultasi dan mengkoordinasikan persiapan bahan penyusunan program kerja tahunan statistik sektoral bidang survei pada bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
 - melakukan pendataan, mengidentifikasi dan menghimpuin dokumen, bahan dan penelitian yang diperlukan untuk pejaluanan kegiatan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
 - melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Statistik, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - melakukan tugas bedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tanggungjawabnya.

**Bagan Kalima
Bidang Persandian**

Pasal 16

- (1) Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang bantuan di-bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelesaikan melaksanakan, mengwadimakan dan mengevaluasi pelaksanaan persandian dan kesatuan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- penyusunan rencana kerjatan pelaksanaan persandian dan kesatuan informasi;
 - pengkoordinasian dan pelaksanaan persandian dan kesatuan informasi;
 - persiapan perumusan kebijakan persandian dan kesatuan informasi;
 - pelaksanaan kebijakan persandian dan kesatuan informasi;
 - perumusan, evaluasi dan pelaporan persandian dan kesatuan informasi;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungginya.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- menyusun rencana kegiatan Bidang Persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - distribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - mewantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - menyusun rancangan, mengoreksi, memerlukan dan/atau memandatkan naskah dinas;
 - mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - melaksanakan perumusan kebijakan Keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
 - melaksanakan perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, komunikasi nadi, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
 - melaksanakan pengelolaan sumber daya persandian dan keamanan informasi;
 - melaksanakan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi nadi;
 - melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian diseluruh perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - menkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi Pembina Persandian;
 - menkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungisional sandungan;
 - melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Persandian, dan memberikan surat pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - melaksanakan tugas kordinasi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tata kelola persandian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Kelola Persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - distribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - mewantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Kelola Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - menyusun rancangan, mengoreksi, memerlukan dan/atau memandatkan naskah dinas;
 - mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - menyiapkan perumusan kebijakan keamanan informasi dan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah;
 - melakukan pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
 - mengelola proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;

- l. menjelaskan pengiriman, penyimpanan, pemendalian dan penghancuran informasi berklasifikasi;
2. melakukan penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat luncur persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
3. menyiapkan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
4. melakukan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
5. melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
6. melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemurnianan perangkat luncur dan perangkat keras persandian;
7. melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat luncur persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
8. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan jajaran fungsional satuan;
9. melakukan pendekar terhadap hasil dan prestasi kerja bantuan wacana ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Tata Keamanan Persandian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagaimana perumusan ketujuhan dan;
11. melaksanakan tugas kederasakan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Keamanan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, buktiguna teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan keamanan informasi.
- (2) Urusan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keamanan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bantuan sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Keamanan Informasi untuk mengetahui pertumbuhan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memantul dan/atau mendeklarasi risiko dalam;
 - e. mengelati resipit risiko dengan bantang rugiannya;
 - f. melaksanakan bahan pengakuan tugas kerjanya dan keamanan informasi terhadap sistem elektronik berbasis computer;
 - g. menyiapkan bahan pengamanan kegiatan, asset, fasilitas, instalasi penting, vital, kritis baik cetak maupun elektronik dan sistem elektronik berbasis computer lainnya milik pemerintah;
 - h. melaksanakan penyusunan rencana strategis pengamanan informasi dan struktur keamanan informasi;
 - i. melaksanakan penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi;
 - j. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

- h. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras perundian dalam rangka operasional komunikasi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
1. menyiapkan rencana kebutuhan sistem pengelola dan pengguna pada komunikasi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- m. melakukan persiapan pole hubungan komunikasi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- n. melakukan koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- o. melakukan penyusunan peraturan teknis pengamanan komunikasi antar;
- p. melakukan pengamanan terhadap legislasi/asset/identitas/infrastruktur penting/vital/kritis melalui kunci penginderaan dan/atau metode pengamanan perundian lainnya;
- q. melakukan layanan pengamanan insiden komunikasi informasi;
- r. melakukan pengukuran tingkat kerawanan dan kesamanan informasi;
- s. melakukan pengamanan sistem elektronik dengan melalui identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan/pemulihuan;
- t. mengelola Security Operations Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- u. melakukan pemulihuan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional perundian dan kesamanan informasi;
- v. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungisional mandiri;
- w. melakukan perlakuan terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundian undangan;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Keamanan Informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
- y. melakukan tugas kordinasi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tanggungjawab.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelempgaraan Perundian dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, mempunyai tugas menyusun perumuman dan pelaksanaan kebijakan operasional, pembangunan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelempgaraan perundian.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelempgaraan Perundian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan setingga terjalin kaitan;
 - c. memantau, mengawasi dan mensosialisasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelempgaraan Perundian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rekomendasi, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tanggungjawab;
 - f. melakukan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola perundian dan pengelolaan sumber daya perundian;
- (2)

- g. menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian dan pengelolaan sumber daya persandian;
- h. melakukan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. melakukan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi;
- j. menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi;
- k. melakukan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi;
- l. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- m. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaran Persandian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagaimana perumusan kebijakan;
- o. melakukan tugas kordinasi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tanggungjawabnya.

**Bagian Keenam
Jabatan Fungsional**

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**BAB V
TATA KERJA**

**Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Tugas dan Pungsi**

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pungsiional serta seluruh personil dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, keryasama, integrasi, sinkronisasi, simpilitas, akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dan efektivitas.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/wilayah terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperluas pelaksanaan tugas dari fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

-20-

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi, Serta Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai ketentuan.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Fungsional serta sebanyak persentasi dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai ketentuan secara tepat waktu kepada atasan langsung maupun.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 23

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembayaran untuk mendukung kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengakibatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pejabat Pimpinan Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Petahana pada Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungs, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenereng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenereng Rappang Tahun 2016 Nomor 50), tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan pelantikan pejabat terdahului Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sidenereng Rappang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungs, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenereng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenereng Rappang Tahun 2016 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenereng Rappang.

Dituliskan di Pangkajene Sidenereng
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI SIDENERENG RAPPANG,



DILAKUKAN MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenereng
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENERENG RAPPANG,



SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENERENG RAPPANG TAHUN 2020 NOMOR

28